

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan adanya kejahatan. Bentuk kejahatan yang sering terjadi disetiap wilayah dan menjadi perbincangan adalah kasus Pembegalan dimana kasus ini mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, kejahatan pembegalan ini sudah lama terjadi di setiap daerah. Aksi pembegalan ini dilakukan dengan mencuri atau merampas kendaraan bermotor dan melukai dengan kekerasan. Sasaran pembegalan ini umumnya ialah pengendara sepeda motor, sehingga saat ini rasa aman menjadi sesuatu yang penting dalam masyarakat, terutama para pengendara sepeda motor.

Pembegalan atau perampasan kejahatan yang dilakukan di jalan dengan merampas atau mencuri kendaraan dan dapat merugikan mental serta nyawa dari korban. Begal kerap terjadi pada wilayah yang rawan gelap atau pun pada saat sang korban begal sedang jalan berkendara sendiri melewati jalan yang sepi. Aksi ini dilakukan tengah malam maupun menjelang subuh tiba. Tanpa melihat siapa korban incarannya bagi pelaku begal yang selalu menyerang korban demi sesuatu yang berharga ataupun harta benda yang ada dalam diri korbannya. Kejahatan atau tindakan seseorang melakukan Begal dikarenakan adanya faktor dari lingkungan yang kurang baik, ekonomi yang bisa dibilang kurang baik, tidak adanya lapangan kerja yang pas

atau lapangan kerja yang kurang banyak dimasa pandemi ini, lalu keluarga dan kondisi fisik dari pelaku Begal.

Adapun cara pelaku pembegalan melumpuhkan korban tidak sendirian akan tetapi agar melancarkan aksi kejahanya bersama dengan rekannya. Pelaku pembegalan melakukan aksinya dengan banyak modus seperti meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan melukai korban dibawah ancaman dan motor korban berhasil dibawa kabur oleh pelaku adapun pelaku dan rekan lainnya mendekati korban berbondong-bondong dengan menyodorkan senjata tajam yang mengancam dan memberhentikan sepeda motor korban. Tindakan begal ini sama dengan tindak kejahatan pencurian, perampasan hak secara paksa dan juga perampokan. Begal dalam bahasa yang beredar di masyarakat yang membedakanya begal terjadi dijalanan dan juga yang menjadi incaran nya sepeda motor.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai tindak pidana begal atau pembegalan. Namun tindak kejahatan pembegalan ditindak dengan aturan yang tercantum dalam pasal 365 ayat 1¹ :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkapnya tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang curiannya.”

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma ataupun hukum yang berlaku dan juga melanggar hak asasi yang dimiliki orang lain.

¹ Moeljanto, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, Pasal 365 Ayat 1, hal. 129

Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 338 “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (luma belas) tahun”. Kemudian juga pada pasal 362 mengenai pencurian yang berkaitan dengan Begal. Secara khusus, pada pasal 365 KUHP membatasi pendekatan “Begal (perampokan)” terhadap pencurian untuk mendorong atau mempersiapkan pencurian dengan menggunakan atau mengancam kekerasan sebelum pencuri merampok harta milik orang lain.

Akan tetapi para penegak hukum terhadap kasus pembunuhan harus benar-benar memahami dan mendalami maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan tindakannya. Apakah sengaja dan/atau dengan maksud membunuh bertujuan untuk melakukan pembelaan untuk mempertahankan kehormatan. Nyawa pribadi dan orang lain atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang mengancam haknya yang harus dilakukan seketika itu juga, atau tidak terelakan. Dalam penanganan kasus tindakan Pembegalan ini, aparat Penegak Hukum haruslah menjalankan secara menyeluruh setiap proses yang telah ditentukan mengenai Pencurian.

Tidak semua korban hanya berdiam diri untuk dirampas harta bendanya. Ada juga korban yang melakukan perlawanan untuk membela diri atau melawan pelaku kejahatan tindak begal tersebut. Korban yang merasa terancam keselamatan hidupnya tidak segan-segan memberikan serangan balik terhadap pelaku begal, yang dimana pelaku begal mengalami luka-luka akibat serangan pembelaan diri, sehingga pelaku begal dapat mengalami kematian.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan, namun ada juga mengatur tentang alasan penghapus pidana. Adapun dalam KUHP mengatur mengenai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*), terkait

seseorang yang melakukan pembelaan terhadap hak-hanya yang dianggap perlu untuk di pertahankan. Hal ini diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat 1, 2. Yang ada didalam pasal 49 ayat 1 “menghilangkan sifat melawan hukum”, dan pasal 49 ayat 2 “penghapusan kesalahan”.²

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adanya alasan penghapusan pidana, alasannya yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang seharusnya memenuhi rumusan delik, tetapi tidak di Pidana. Salah satunya pemaaf, dengan alasan yaitu menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi, walaupun tindakannya telah terbukti melawan hukum atau undang-undang, karena alasan pemaaf pelaku tidak di Pidana.

Dalam hal alasan pemaaf adalah pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodwre axes*) yang terdapat dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP, yaitu “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, disebabkan adanya perlawanan mendadak akibat serangan atau ancaman itu, tidak dipidana”.³

Dalam melakukan pembuktian seorang yang melakukan pembelaan terpaksa hanya dapat buktikan dari hasil pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan. Di dalam pengadilan tentunya harus berdasarkan alat-alat bukti yang terdapat di lokasi kejadian perkara (TKP). Lalu mendengarkan keterangan dari saksi-saksi adapun pertimbangan hakim untuk mempertimbangkan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa, dimana pelaku mendapatkan keringanan hukuman atau alasan penghapusan pidana tersebut.

² Utayo, M. (2013). Pelaku Pembunuhan yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta Benda. *PRANATA HUKUM*, 8(1), 148–155.

³ Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Terdapat kasus yang terkait dengan pembunuhan yang dilakukan untuk membela diri, kasusnya terjadi di daerah Malang seorang pelajar atau anak di bawah umur pasaat kejadian. Nekat membunuh korban (begal) karena ingin membela diri ketika begal tersebut ingin mengambil hp dan ingin bersetubuh dengan temannya yang pada saat itu sedang melintasi jalan berdua. Kasus pembunuhan begal oleh pelajar ini terjadi di Kabupaten Malang pada tahun 2019 lalu dilakukan oleh terdakwa Zainul Afandik (disebut ZA) terhadap begal Misna yang tewas ditempat (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Kasus ini bermula ketika ZA sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan teman wanitanya, tepatnya di lokasi taman tebu Serangan, Desa Gondanglegi Kulon, Kab Malang, secara tiba-tiba motor yang dikendarai ZA dedekati oleh motor korban Misna (pelaku begal) dan saksi Mamat setelah itu korban Misna meminta ZA untuk menghentikan motornya. Setelah berhasil menghentikan motor ZA lalu korban Misna meminta HP yang dibawa oleh ZA dan teman wanitanya, namun hanya ZA yang memberikan hpnya dan korban Misna tetap meminta hp milik teman wanita ZA, karena teman wanita ZA tetap tidak mau memberikan hpnya, lalu korban Misna meminta untuk dapat bersetubuh dengan teman wanita ZA sebagai ganti jika hp nya tidak mau diserahkan, teman wanita ZA menolak lalu menawarkan sejumlah uang kepada korban Misna, namun korban Misna menolak dan tetap memaksa meminta bersetubuh dengan teman wanita ZA ini. Karena ZA sudah emosi lalu ZA mengambil pisau di dalam jok motornya dan memasukkan pisau tersebut tepat di dada Misna hingga meninggal dunia (Hal 3 dari 36 Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn).

Dari gambaran kejadian kasus di atas, bahwa korban meninggal akibat pendarahan dari luka yang tepat di dada kanannya. Dari isi putusan jaksa penuntut umum untuk terdakwa ZA dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana

“penganiayaan menyebabkan meninggalnya seseorang” sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (3) KUHP, akan tetapi tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh hakim kemudian hakim menjatuhkan pidana “Pembinaan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini pelaku merupakan anak dibawah umur yang seharusnya alasan pemaaf dapat dijadikan pembelaan pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi pelaku dari ancaman hukuman.

Berdasarkan latar belakang dan dengan kasus diatas, perbuatan yang telah dilakukan ZA adalah pembelaan diri, karena adanya ancaman kepada ZA dan teman perempuannya. Pembelaan ini merupakan alasan pbenar. Yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana. Yang telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 yaitu : “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan terpaksa untuk melindungi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya ancaman dan serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.”

Anak yang berhadapan dengan hukum ialah anak yang memiliki konflik dengan hukum, anak yang memiliki saksi tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana belum berusia 18 Tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Yang didasarkan pada pasal 1 butir 2 UU No. 11 tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak.

Masalah dalam penegakkan hak anak dan hukuman anak dasarnya sama dengan masalah penegakan hukum secara menyeluruh. Pada pasal 81 ayat 2 UU No. 11 tahun 2012 dijelaskan Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (setengah) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan apabila seorang anak melakukan

tindak pidana yang diancam hukuman mati atau seumur hidup dan pidana yang diberikan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Yang memberikan perbedaan hukuman penjara anak dengan dewasa dalam undang-undang ini bertujuan guna untuk lebih memberikan sebuah perlindungan lalu pengawasan kepada anak dalam menyongsong masa depan yang panjang. Dan juga tujuannya agar memberikan kesempatan pada anak bahwa setelah melalui proses pembinaan akan menemukan jati dirinya menjadi pribadi yang baik.

Kemudian adanya penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu adanya contoh kasus terjadi dalam beberapa telaah pustaka yang penulis pakai untuk pembandingan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arismunandir (2018) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan yang dilakukan untuk Pembelaan Diri (Studi Kasus Putusan No. 64/Pid.B/2016/Pn.Skg). Dalam penelitiannya disebutkan Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Putusan Nomor 64/Pid.B/2016/PN.Skg tidak tepat. Ini adalah pembelaan diri sebagaimana di atur dalam Pasal 49 KUHP, bukan penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP. Kesalahan dan kekeliruan tersebut terletak pada surat dakwaan JPU. Akibatnya, putusan Hakim pun keliru, karena sebagaimana yang diketahui dalam memutus suatu perkara Hakim berlandaskan dan berpegang teguh pada surat dakwaan yang dibuat oleh JPU.

Kedua, jurnal oleh Dewa Agung Ari Aprillya Cahyani, Anak Agung Sagung Laksami Dewi dan I Made Minggu Widyantara (Cahyani, Dewi and ..., 2019), dengan judul Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian, dalam putusan No. 201/Pid.b/2013/PN-JTH dan 57 PK/PID/2013, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh)

tahun kurang tepat dikarenakan terdakwa membunuh korban tanpa adanya niat dan hanya karena ingin membela dan menyelamatkan dirinya yang telah dibacok oleh korban. Dalam penelitian ini seharusnya dalam unsur pasal 49 ayat (2) terdakwa dapat dibebaskan dari pidana pembunuhan. Lalu untuk putusan No 57 PK/PID/2013 juga sudah tepat, terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban. Dan unsur-unsur dari pembelaan terpaksa sudah terpenuhi dalam kasus ini.

Dari kasus ini pun menarik mengapa penegak hukum atau Majelis Hakim tidak mempertimbangkan sebagai alasan pembeda, sehingga dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul “ANALISIS PEMBELAAN TERPAKSA KORBAN PEMBEGALAN DALAM PASAL 49 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.KPn)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang dapat penulis angkat dalam penelitian ini :

1. Apakah perlindungan hukum terhadap korban pembegalan yang menjadi tersangka sudah sesuai dengan KUHP ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap korban begal atas pembelaan terpaksa studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPn ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam KUHP bagi korban pembegalan yang menjadi tersangka sudah terpenuhi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman terhadap korban begal atas pembelaan terpaksa studi kasus putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN. KPn.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian yang telah dibuat. Dengan adanya hasil mengenai “Pembelaan Terpaksa Korban Pembegalan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.KPn), diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, di dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang luas mengenai ilmu hukum, terpenting utama di bidang Hukum Pidana dan juga diharapkan menambah dan memperluas wawasan mengenai pembelaan terpaksa (*noodwer*) dalam tindak pidana Pembunuhan untuk membela diri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, di dalam penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengetahuan yang luas serta kebijakan bagi seorang Hakim dalam mengadili dan mediadakan hukuman terhadap pelaku pembelaan terpaksa (*noodwer*) dalam tindak pidana Pembunuhan untuk membela diri.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir yang berupa skripsi ini, ada V (lima) bab yang akan menjabarkan topik bahasan, yang diangkat sebagai sebuah permasalahan dengan sistem yang saling berhubungan antara bab satu dengan yang lainnya sebab

bab-bab tersebut satu kesatuan yang utuh dan relavan, penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembaca memahami substansi dari isi proposal karena penulisannya tidak secara langsung akan tetapi dilakukan melalui penjelasan perbabnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah berisikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan judul , Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan mengenai Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Landasan Konseptual dan Alur Pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan berisikan mengenai Pendekatan Penelitian, Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan sumber bahan hukum, Analisis sumber bahan hukum. Sebagaimana penelitian kegiatan ilmiah telah dilakukan. Dengan menggunakan metodologi penelitan yg sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, maka diperlukan pengumpulan data agar lebih mempermudah mendapatkan data subyek serta obyek penelitian. Dengan berbagai instrumen penelitian, lalu data yang didapat dianalisa dan dikembangkan dengan menggunakan metodologi penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi mengenai bagaimana penerapan pasal-pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku kedalam hukum, dan bagaimana hakim dalam memberikan sebuah pertimbangan

dalam putusan sehingga menghasilkan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan memenuhi unsur-unsur pidana namun tidak dapat dipidana karena adanya unsur bela paksa terhadap perbuatan tindak pidana yang terjadi dan hakim memberikan putusan bahwa terdakwa terbebas dari segala tuntutan.

BAB V PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini mengenai kesimpulan dari peneliti ini secara singkat, padat dan jelas. Selain berisikan kesimpulan, dalam bab ini juga ada saran dari penulis untuk bahan acuan bagi penulis lainnya.



2.1 Pengertian Tindak Pidana

2.1.1 Tindak Pidana

Menurut Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Singkatnya perbuatan pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan dapat